



PUTUSAN

Nomor 421/Pid.B/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSUF CHRISTIAN SALMANU alias ONGEN alias RISKY;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perumtel Gunung Nona RT.003/RW.007 Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal .18 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARTEN FORDATKOSU, SH, RAMLI LULANG, SH dan ADDISON YEHEZKEL FUNI, SH pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum MARTEN FORDATKOSU, SH dan Rekan beralamat di Jl. Perumtel RT.003/RW.007 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/K-Pid.B/MF/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomo 421/Pid.B/2019/PN Amb, tanggal 11 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan YUSUF CHRISTIAN SALMANU alias ONGEN alias RIZKY bersalah melakukan tindak pidana “ menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio J hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomo Mesin 54P-705883 dan Nomor Rangka MH354P00CD37055722;
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama IQBAL WALLY;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YUSUF CHRISTIAN SALMANU Alias ONGEN Alias RISKY pada hari Senin tanggal 29 juli 2019 sekitar 14.41 wit bertempat di daerah Pelabuhan Yos Sudarso Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli motor tanpa surat-surat

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



kepemilikan kendaraan / bodong di daerah pelabuhan Yos sudarso Kec. Sirimau Kota Ambon, mendengar hal tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 14.41 Wit, saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy bersama dengan teman – teman anggota busur Polres Ambon pun membututi terdakwa, selanjutnya ketika tiba didepan Amplas saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy menghentikan saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter yang merupakan teman terdakwa yang mana saat itu sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam, selanjutnya saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy menanyakan kelengkapan surat – surat dari sepeda motor tersebut, namun saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter tidak dapat menunjukkan surat – surat kepemilikan dari sepeda motor yang sedang dikendarainya tersebut, sehingga saksi Jimmy Kastanya bersama dengan anggota tim Busur membawa saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter ke Polres Pulau Ambon untuk dimintai keterangannya, dan dari keterangan dari saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter bahwa saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter hanya membantu membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Yos Sudarso, selanjutnya dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli motor tanpa surat – surat yang jelas/bodong, selanjutnya didapatkan beberapa kendaraan lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna biru dari tangan saksi Erwin Soulisa, 1 (satu) unit sepeda motor RX King berwarna hitam dari tangan Gerry Supusepa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Vixion berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam dari tangan terdakwa, yang mana terdakwa sering menggunakan motor tersebut untuk keperluannya sehari – hari.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan sepeda motor tersebut dengan harga yang tidak menentu atau variasi tergantung dengan jenis kendaraan dan kondisi fisik dari kendaraan tersebut, serta terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut,
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk melengkapi kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban *IQBAL WALLY*, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 481 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YUSUF CHRISTIAN SALMANU Alias ONGEN Alias RISKY pada hari Senin tanggal 29 juli 2019 sekitar 14.41 wit bertempat di daerah Pelabuhan Yos Sudarso Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli motor tanpa surat – surat kepemilikan kendaraan / bodong di daerah pelabuhan Yos sudarso Kec. Sirimau Kota Ambon, mendengar hal tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 14.41 Wit, saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy bersama dengan teman – teman anggota buser Polres Ambon pun membututi terdakwa, selanjutnya ketika tiba didepan Amplas saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy menghentikan saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter yang merupakan teman terdakwa yang mana saat itu sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam, selanjutnya saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy menanyakan kelengkapan surat – surat dari sepeda motor tersebut, namun saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter tidak dapat menunjukan surat – surat kepemilikan dari sepeda motor yang sedang dikendarainya tersebut, sehingga saksi Jimmy Kastanya bersama dengan anggota tim Buser membawa saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter ke Polres Pulau Ambon untuk dimintai keterangannya, dan dari keterangan dari saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter bahwa saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter hanya membantu membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Yos Sudarso, selanjutnya dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli motor tanpa surat – surat yang jelas/bodong, selanjutnya didapatkan beberapa kendaraan lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna biru dari tangan saksi Erwin Soulisa, 1 (satu) unit sepeda motor RX King berwarna hitam dari tangan Gerry Supusepa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Vixion berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam dari tangan terdakwa, yang mana terdakwa sering menggunakan motor tersebut untuk keperluannya sehari – hari.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan sepeda motor tersebut dengan harga yang tidak menentu atau variasi tergantung dengan jenis kendaraan dan kondisi fisik dari kendaraan tersebut, serta terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut,
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk melengkapi kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IQBAL WALLY, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Atau :

Bahwa ia Terdakwa YUSUF CHRISTIAN SALMANU Alias ONGEN Alias RISKY pada hari Senin tanggal 29 juli 2019 sekitar 14.41 wit bertempat di daerah Pelabuhan Yos Sudarso Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua (R2) Mio J Hitam Tanpa No Polisi dengan Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : 54P-705883 dan Nomor Rangka MH354P00CDJ705722 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban IQBAL WALLY. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli motor tanpa surat – surat kepemilikan kendaraan / bodong di daerah pelabuhan Yos sudarso Kec. Sirimau Kota Ambon, mendengar hal tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 14.41 Wit, saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy bersama dengan teman – teman anggota buser Polres Ambon pun membututi terdakwa, selanjutnya ketika tiba didepan Amplas saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy menghentikan saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter yang merupakan teman terdakwa yang mana saat itu sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam, selanjutnya saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy menanyakan kelengkapan surat – surat dari sepeda motor tersebut, namun saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter tidak dapat menunjukkan surat – surat kepemilikan dari sepeda motor yang sedang dikendarainya tersebut, sehingga saksi Jimmy Kastanya bersama dengan anggota tim Buser membawa saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter ke Polres Pulau Ambon untuk dimintai keterangannya, dan dari keterangan dari saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter bahwa saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter hanya membantu membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Yos Sudarso, selanjutnya dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli motor tanpa surat – surat yang jelas/bodong, selanjutnya didapatkan beberapa kendaraan lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna biru dari tangan saksi Erwin Soulisa, 1 (satu) unit sepeda motor RX King berwarna hitam dari tangan Gerry Supusepa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Vixion berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam dari tangan terdakwa, yang mana terdakwa sering menggunakan motor tersebut untuk keperluannya sehari – hari;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan sepeda motor tersebut dengan harga yang tidak menentu atau variasi tergantung dengan jenis kendaraan dan kondisi fisik dari

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



kendaraan tersebut, serta terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk melengkapi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **IQBAL WALLY**, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PITER ALFARIS LOUK** alias **PITER**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkara penadahan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 14.40 Wit bertempat di Jl. Sam ratulangi Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya di depan Ambon Plaza;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah **YUSUF CHRISTIAN SALMANU** Alias **ONGEN**;
- Bahwa yang menjadi objek dalam penadahan tersebut yaitu 2 (dua) unit sepeda Motor ,Yamaha Mio J dan Mio SPORTY berwarna hitam;
- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa, yang mana masing-masing mengendarai sepeda motor menuju pelabuhan, namun ketika melewati depan Ambon Plaza (Amplas) , saksi dan Terdakwa pun di hadang oleh Anggota Polri, kemudian Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dari kendaraan-kendaraan tersebut, sehingga Anggota Polisi membawa saksi dengan Terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) sepeda motor yang kami kendarai ke Polres Ambon guna di proses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi hanya di mintai tolong oleh Terdakwa untuk membawa sepeda Motor tersebut ke pelabuhan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah saling kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu saksi;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb

WFA



- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui aktifitas Terdakwa terkait dengan jual beli sepeda motor bodong / tidak mempunyai surat-surat kendaraan;
- Bahwa saat itu saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membawa sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam, sedangkan Terdakwa sendiri membawa sepeda motor Mio J berwarna hitam, yang mana tujuan ke pelabuhan, tetapi sebelum sampai dipelabuhan saksi dan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian tepat di depan Amplas Kec Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saat itu baik sepeda motor yang saksi kendarai maupun Terdakwa kendarai masing-masing tidak memiliki plat nomor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. **MARIO C.S.MANUPUTTY** alias **MARIO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkara penadahan sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui tentang masalah penadahan namun setelah dikantor Polisi barulah saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana penadah yang mana saksi telah menjual motor kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun peristiwa penadaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Jl. Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon atau tepatnya di rumah sdr. **DANNY HUKOM**;
- Bahwa yang menjadi pelaku penadah atau orang yang membeli 1 (satu) buah motor sporty tersebut yakni Sdr. **YUSUF SALMANU** alias **ONGEN** alias **RISKY**, sedangkan orang yang menjadi korbannya atau pemilik 1 (satu) buah motor **MIO sporty** tersebut;
- Bahwa awalnya motor tersebut juga saksi beli dari orang di daerah Toisapu yakni Sdr. **JOHAN TUNI** dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menyimpannya sekitar 11 (sebelas) bulan dan motor tersebut rusak dan saksi juga berusaha untuk memperbaiki dan saksi juga meminta kepada sdr. **JOHAN TUNI** untuk mengembalikan motor tersebut karena tidak ada surat-suratnya dan keadaan motornya rusak, namun sdr. **JOHAN TUNI** tidak menghiraukan dan sering menghidar dan saksi kembali menjualnya kepada Terdakwa karena motor tersebut sudah tidak bisa nyala dan saksi juga butuh uang untuk rencana kawin dan saksi meminta sdr. **DANNY HUKOM** untuk menjual motor tersebut dan menjualnya dengan cara memposting di status WA dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb

JFA



kemudian Terdakwa mencoba menghubungi sdr. DANNY dan membeli motor tersebut dari saksi;.

- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara penadahan tersebut atau barang yang saksi jual kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah motor sporty awalnya berwarna merah, namun sudah dirubah oleh Terdakwa menjadi warna hitam;
 - Bahwa awalnya saksi menyuruh sdr. DANNY HUKOM untuk menjualnya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah Terdakwa datang dan melihat motor tersebut Terdakwa membayar kepada saksi dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus rupiah) dan saksi pun menjualnya;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa hanya saja saksi meminta bantu sdr. DANNY HUKOM dan Terdakwa meminta untuk membeli motor dari saksi dan dari situlah saksi baru mengenal Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh sdr. DANNY HUKOM untuk menjual motornya karena motor tersebut tidak bisa diperbaiki dan saksi juga membutuhkan uang untuk rencana kawinan dan saksi pun mengirim foto motor tersebut kepada sdr. DANNY HUKOM dan sdr. DANNY HUKOM mempostingnnya di situs sdr. DANNY HUKOM dan saat itu juga Terdakwa menghubungi sdr. DANNY HUKOM dan kemudian Terdakwa datang dan melihat motor serta membayar kepada saksi dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus rupiah) dan saksi pun mengambilnya;
 - Bahwa saat itu saksi tidak memperlihatkan surat kendaraan motor hanya saja sebelumnya saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa STNKnya ada di pemilik sebelumnya karena pemilik sebelumnya mengatakan kepada saksi bahwa STNKnya ada namun sampai saat jual kepada Terdakwa STNKnya belum bisa diberikan dan tidak ada tanda terima saat itu dalam transaksi jual beli motor tersebut;
 - Bahwa saksi menjual 1 (satu) buah motor sporty kepada Terdakwa melalui sdr. DANNY.HUKOM;
 - Bahwa hasil penjualan 1 (satu) buah motor Mio sporty tersebut saksi tidak gunakan untuk apa-apa hanya saja saksi menyimpan di tabungan saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
3. **GEARRY SUPUSEPA alias GERRY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkara penadahan sepeda motor;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadi peristiwa penadaan tersebut, namun yang saksi tahu bahwa kejadian yang mana saksi telah membeli motor dari Terdakwa dan kemudian motor yang saksi beli dari Terdakwa telah diamankan dan di bawah ke Kantor Polisi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 23. 30 Wit;.
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal saksi sudah lupa namun pada bulan Juni 2019 saksi membuka postingan Sitanala jual beli Kota Ambon di FB dan saksi melihat salah satu postingan motor RX King dan HP. Saat itu juga saksi tertarik dengan harga RX King, dan saksi menemukan yang memposting jual motor tersebut bernama FB. HERMIUN dan kemudian saksi mulai bertanya dan mengirim inbox dan Terdakwa meminta untuk mengirim nomor HP , kemudian berselang beberapa hari saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menanyakan harga kemudian saksi meminta untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa pun menyetujui dan kami pun bersepakat akan transaksi di tempat putar Oto Kudamati dan pada hari Minggu tanggal sudah lupa namun pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 15.45 wit saksi bertemu dengan Terdakwa alias HERMIUN di tempat putar Oto Kudamati kemudian kami bertransaksi disitu dan saksi memberikan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa alias HERMIUN dan selanjutnya Terdakwa memberikan motor kepada saksi motor RX King berwarna hitam tanpa memberikan surat surat kendaraan dan kwitansi pembelian, setelah itu saksi pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa motor RX King tersebut menuju rumah saksi di Kudamati, kemudian berselang 1 (satu) bulan saat saksi dirumah sedang nonton dan saat itu datang seorang Anggota Polisi yang berpakaian preman kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa motor yang saksi letakkan didepan rumah saksi berjenis RX King itu merupakan hasil kejahatan dan motor saksi di bawa dan di amankan di Kantor Polisi;.
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara penadaan tersebut yakni 1 (satu) buah motor Yamaha RX King berwarna hitam;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan saat sampai di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa dan dari situlah saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil penadah;.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya saja saat transaksi beli motor dengan Terdakwa barulah saksi kenal dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui aktifitas Terdakwa melakukan jual beli motor yang tidak mempunyai surat surat kendaraan (bodong); .

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



- Bahwa barang yang diperlihatkan kepada saya berupa 1 (satu) buah motor Yamaha RX King berwarna hitam adalah hasil penadahan Terdakwa;. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

4. **ERWIN SOLISSA** alias **ERWIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkara penadahan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadi peristiwa penadahan tersebut, namun yang saksi mengetahui bahwa kejadian yang mana saksi telah menyuruh kakak saksi yang bernama YOHANIS SOLISSA untuk membeli motor dari Terdakwa dan kemudian motor yang saksi beli dari Terdakwa telah diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi pada hari Rabu tanggal 31 juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wit.;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal saksi sudah lupa namun pada bulan Desember 2018 saksi menghubungi kakak saksi yang bernama YOHANIS SOLISSA untuk mencari motor dan saksi beli dan kakak saksi memberitahukan kepada saksi ada motor Mio Sporty dan kemudian kakak saksi memberitahukan harganya Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus) dan kemudian saksi menyetujuinya saksi menanyakan kepada kakak saksi bahwa " kapan katong ambil ? " dan kakak saksi mengatakan " KALO SU ADA UANG LANGSUNG IKUT KA BENTENG" dan saat itu juga saksi langsung mengikuti kakak saksi di perempatan Benteng, kakak saksi belum ada dan saksi pun tunggu, lalu kakak saksi datang dan langsung di antar ke tempat pembelian dimana sudah ada Terdakwa bersama motornya kemudian saksi dan kakak saksi langsung bertransaksi dan kakak saksi mencoba membawa motor atau mengetes motor kemudian saksi memberikan uang kepada kakak saksi untuk membayar kepada Terdakwa dengan jumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian saksi membawa motor ke bengkel di pohon mangga dan kakak saksi sudah kembali pulang dengan motornya setelah selesai bikin motor di bengkel, saksi langsung kembali rumah saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wit saat saksi sedang pacul kebun, tiba tiba datang seorang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman menghampiri saksi dan menjelaskan bahwa motor mio sporty yang saksi beli dan taruh didepan rumah saksi merupakan hasil kejahatan dan setelah itu motor saksi di bawa dan di amankan di Kantor Polisi.;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara penadahan tersebut yakni 1 (satu) buah motor yamaha sporty berwarna biru.
- Bahwa, saksi hanya mengetahui sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan saat sampai di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa tetapi hasil penadahan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

5. **YOHANES SOLISSA** alias **ANES**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkara penadahan sepeda motor;
- Bahwa adapun peristiwa penadahan yang saksi maksudkan terjadi pada hari sudah lupa namun pada bulan Desember 2018, sekitar pukul 12.00 Wit, tepat di Jalan Benteng Kec Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di depan rumah teman Terdakwa., saksi di hubungi adik saksi yang bernama ERWIN SOLISSA untuk mencari motor untuk di beli dan saksi pun memberitahukan kepada adik saksi bahwa ada motor Mio Sporty yang mana Terdakwa sudah memposting di media Sosial FB dan kemudian saksi memberitahukan kepada adik saksi harganya Rp.3.300.000 dan kemudian adik saksi menyetujuinya dan adik saksi siap untuk mengambil motor tersebut, dan saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli motor tersebut dengan menggunakan Handphone, setelah itu saksi bersama adik saksi langsung ke tempat Terdakwa di Benteng, saat itu tiba di tempat pembelian dimana sudah ada Terdakwa bersama dengan motornya, kemudian saksi langsung bersama adik saksi bertransaksi dengan Terdakwa, namun adik saksi memberikan uang kepada saksi untuk membayar kepada Terdakwa, dengan jumlah Rp. 3.300.000 secara tunai kemudian adik saksi membawa motor tersebut ke bengkel di Pohon Mangga dan saksi langsung kembali ke tempat kerja, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wit, saksi sedang melakukan aktifitas kerja di Toko Sperpat di Wainitu, tiba-tiba datang seorang anggota Polisi yang berpakaian preman menghampiri saksi dan menjelaskan bahwa saksi di haruskan hadir untuk dimintai keterangan terkait dengan pembelian motor Mio Sporty berwarna biru yang di beli oleh adik saksi, setelah dari toko kami menuju ke Air Low untuk mengambil barang bukti motor Mio Sporty berwarna biru dan di bawa dan diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara penadahan tersebut yakni 1 (satu) buah motor Yamaha Sporty berwarna biru;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa tetapi ketika sampai di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa dan hasil penadahan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui aktifitas Terdakwa melakukan jual beli motor yang tidak mempunyai surat-surat kendaraan (bodong).
- Bahwa barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah motor yamaha sporty berwarna biru adalah hasil penadahan Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

6. **JHONY R. THUNY** alias **JHON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkara penadahan sepeda motor;
- Bahwa saksi membeli motor Mio Sporty Merah dari CALVIN TAHYA alias CALVIN, tanggal saya sudah tidak ingat tetapi yang saksi tahu bulan Juli 2018 sekitar pukul 21,00 Wit di Poka Rumah Tiga tepatnya di rumah sdr. CALVIN TAHYA Aalias CALVIN;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Mio Sporty merah, yang saksi beli dari CALVIN TAHYA alias CALVIN tanpa diketahui asal usul barang tersebut seharga Rp.4.500.000, sedangkan yang menjadi korban menurut saksi yaitu sdr. MARIO MANUPUTTY;
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara penadahan tersebut adalah 1 buah motor Mio Sporty warna merah, namun sudah di rubah menjadi warna hitam;.
- Bahwa awalnya saksi di suruh oleh sdr. MARIO MANUPUTTY untuk mencari motor kemudian saksi membeli dari sdr. CALVIN TAHYA alias CALVIN seharga Rp. 4.500.000.(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah kenal dengan sdr. CALVIN TAHYA alias CALVIN, kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun bahwa CALVIN TAHYA alias CALVIN dulunya adalah teman kerja saksi di CV. KASIH ABADI, namun sudah tidak lagi , hanya saksi saja yang masih bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa awalnya saya di suruh oleh sdr. MARIO MANUPUTTY untuk mencari motor murah walaupun itu bodong atau bekas yang penting bisa di pakai, kemudian saksi membuka akun Facebook (FB) milik saksi dan saksi mencari postingan motor bekas di group jual beli motor bekas, kemudian saksi melihat akun milik sdr. CALVIN TAHYA alias CALVIN , akun IWAN TAHYA yang menandai akun milik CALVIN TAHYA Alias CALVIN yang memposting 1 (satu)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



buah motor Mio Sporty merah untuk di jual kemudian saksi Whatssap (WA) sdr. CALVIN TAHYA alias CALVIN dengan berkata " BRO ALE MAU JUAL MOTOR KA ?" kemudian sdr. CALVIN TAHYA Alias CALVIN membalas Whatsaap saksi dengan mengatakan " IA BRO" lalu saksi tanya lagi " ALE MAU JUAL BERAPA ?" kemudian sdr. CALVIN TAHYA alias CALVIN menjawab " Rp,4.500.000." kemudian saya menjawab " ADA YANG MAU CARI MOTOR ,KALAU JADI BETA KONTAK ALE ' setelah itu saksi menghubungi sdr. MARIO MANUPUTTY lewat telepon, saksi mengatakan " WOE ADA YANG JUAL MOTOR INI, MOTOR SPORTY, ALE MAU KA SENG' kemudian saudara MARIO MANUPUTTY meminta untuk mengirim Foto motor yang mau di jual, kemudian saya mengirimkan foto motor tersebut kepada sdr. MARIO MANUPUTTY, lalu sdr. MARIO MANUPUTTY menyetujui untuk membeli motor tersebut, lalu sdr. MARIO MANUPUTTY datang membawa sejumlah uang sebanyak Rp.,4.500.000 ke rumah saksi, kemudian saksi menelpon sdr. CALVIN TAHYA Alias CALVIN untuk membeli motor Sporty Merah milik sdr. CALVIN TAHYA Alias CALVIN.

- Bahwa pada saat saksi ke rumah sdr. CALVIN TAHYA Alias CALVIN untuk membeli motor Mio Sporty merah miliknya, sdr. CALVIN TAHYA Alias CALVIN mengatakan kepada saksi bahwa "MOTOR MIO SPORTY MERAH SURATNYA BERUPA BPKB ADA DI ADIK SAUDARA CALVIN TAHYA Alias CALVIN", jadi sdr. CALVIN TAHYA Alias CALVIN mengatakan kepada saya bahwa " NANTI BALIK AMBEL SURAT- SURATNYA SAJA".
- Bahwa pada saat membeli motor dari Sdr. CALVIN TAHYA Alias CALVIN , saksi pergi bersama-sama dengan teman saksi yang bernama AGAPE SABANDAR alias APE;.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah motor Sporty dari CALVIN TAHYA Alias CALVIN tersebut, saksi berikan kepada sdr. MARIO MANUPUTTY yang menyuruh saksi mencari motor untuknya;
- Bahwa pada saat saksi membeli motor tersebut dari CALVIN TAHYA Alias CALVIN yang mengatakan bahwa " nomor mesinnya sudah tidak ada "; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

7. **SYAFUADIN R. AFIFUDIN** alias **RAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkara penadahan sepeda motor;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 14.41 Wit, yang bertempat di depan Amplas Kec Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahui, namun yang menjadi Terdakwa adalah sdr. YUSUF CHRISTIAN SALMANU Alias RISKY Alias ONGEN;
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa tersebut yaitu 5 (lima) unit sepeda Motor, berupa : 1 (satu) unit sepeda Motor Mio J berwarna Hitam, 1 (satu) unit sepeda Motor Mio Sporty berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda Motor Mio Sporty berwarna Biru, 1 (satu) unit sepeda Motor Rx-King berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda Motor Vixion berwarna Hitam.
- Bahwa awalnya saksi mendengar Informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli *motor* tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan / bodong di daerah pelabuhan Yos Sudarso Kec Sirimau Kota Ambon, mendengar hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, sekitar pukul 14.41 Wit, saya bersama teman-teman saksi yang merupakan Anggota Buser Polres Ambon pun membuntuti Terdakwa, ketika tiba di depan Amplas kami pun menghentikan Terdakwa dan salah seorang temannya yang bernama PITER, yang mana saat itu Terdakwa mengendarai sepeda Motor Mio J berwarna hitam sedangkan temannya yang bernama PITER membawa sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam, setelah di tanyakan tentang kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut, sehingga kami pun membawa Terdakwa dan sdr. PITER ke Polres Ambon untuk di lakukan pengembangan, dan kemudian Terdakwa pun mengakui perbuatannya tersebut serta Terdakwa juga hanya meminta tolong kepada temannya yaitu sdr. PITER untuk membantu membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Yos Sudarso, setelah itu kami pun melakukan pengembangan lagi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli motor tanpa surat-surat yang jelas / bodong , kemudian di dapatkan beberapa kendaraan lainya yakni 1 unit Sepeda Motor Mio Sporty berwarna Biru dari tangan sdr. ERWIN SOLISSA, 1 unit sepeda Motor Rx-King berwarna hitam dari tangan sdr. GERRY SUPUSEPA, dan 1 unit sepeda Motor Vixon berwarna hitam dari tangan Terdakwa, yang mana Terdakwa sering menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-harinya. Bahwa dari hasil pengembangan serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar 5 (lima) unit sepeda motor tersebut tidak mempunyai kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan / bodong.
- Bahwa saat itu saksi belum mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi pemilik sah dari 5 (lima) unit sepeda motor tersebut.



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli sepeda motor bekas yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan, yang mana Terdakwa mengaku telah melakukan hal tersebut sejak tahun 2016;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sering menggunakan Media Sosial sebagai alat untuk mencari masyarakat yang berminat untuk membeli sepeda motor yang di jualnya;
 - Bahwa dari Terdakwa sendiri di amankan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio J warna hitam dan 1 (satu) buah motor Vixion warna Hitam, sedangkan dari sdr. PITER di amankan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam. Dari sdr. ERWIN SOLISSA di amankan 1 (satu) unit sepeda Motor Mio Sporty berwarna Biru dan dari sdr. GERRY SUPUSEPA di amanan 1 (satu) unit sepeda Motor Rx-King berwarna hitam.
 - Bahwa untuk sepeda motor yang di amankan dari tangan sdr. PITER tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam itu, merupakan milik Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa meminta bantuan sdr. PITER untuk membawanya bersama-sama dengan Terdakwa ke Pelabuhan Yos Sudarso Kec Sirimau kota Ambon, untuk di lakukan transaksi Jual Beli sepeda Motor, sedangkan untuk sepeda Motor yang di amankan dari tangan sdr. ERWIN SOLISSA dan sdr. GERRY SUPUSEPA berupa 1 unit sepeda motor Mio Sporty berwarna biru dan juga 1 unit sepeda Motor Rx-King tersebut, adalah sepeda motor yang telah di jual oleh Terdakwa sendiri tanpa surat kepemilikan kendaraan serta dapat saya tambahkan bahwa untuk sdr. ERWIN SOLISSA maupun sdr. GERRY SUPUSEPA ketika di tanyakan tentang kepemilikan kendaraan, mereka juga tidak bisa menunjukan surat dari kepemilikan kendaraan tersebut, karena mereka membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa menjual sepeda motor yang tidak mempunyai surat-surat kendaraan / bodong tersebut dengan harga yang tidak menentu atau variasi tergantung dari jenis kendaran dan kondisi fisik dari kendaraan tersebut, serta Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor bodong tersebut, yang mana keuntungannya itu di gunakan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa yang turut membantu saksi untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sdr. STENLY RIRIHEN dan sdr. JIMMY KASTANYA, yang mana merupakan Anggota Polri tergabung dalam Tim Buser Polres Ambon.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;



8. **STENLY RIRIHENA alias ETEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkara penadahan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 14.41 Wit, yang bertempat di depan Amplas Kec Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahui, namun yang menjadi Terdakwa adalah sdr. YUSUF CHRISTIAN SALMANU Alias RISKY Alias ONGEN;
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa tersebut yaitu 5 (lima) unit sepeda Motor, berupa : 1 (satu) unit sepeda Motor Mio J berwarna Hitam, 1 (satu) unit sepeda Motor Mio Sporty berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda Motor Mio Sporty berwarna Biru, 1 (satu) unit sepeda Motor Rx-King berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda Motor Vixion berwarna Hitam.
- Bahwa awalnya saksi mendengar Informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli *motor* tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan / bodong di daerah pelabuhan Yos Sudarso Kec Sirimau Kota Ambon, mendengar hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, sekitar pukul 14.41 Wit, saya bersama teman-teman saksi yang merupakan Anggota Buser Polres Ambon pun membuntuti Terdakwa, ketika tiba di depan Amplas kami pun menghentikan Terdakwa dan salah seorang temannya yang bernama PITER, yang mana saat itu Terdakwa mengendarai sepeda Motor Mio J berwarna hitam sedangkan temannya yang bernama PITER membawa sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam, setelah di tanyakan tentang kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut, sehingga kami pun membawa Terdakwa dan sdr. PITER ke Polres Ambon untuk di lakukan pengembangan, dan kemudian Terdakwa pun mengakui perbuatannya tersebut serta Terdakwa juga hanya meminta tolong kepada temannya yaitu sdr. PITER untuk membantu membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Yos Sudarso, setelah itu kami pun melakukan pengembangan lagi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli motor tanpa surat-surat yang jelas / bodong , kemudian di dapatkan beberapa kendaraan lainya yakni 1 unit Sepeda Motor Mio Sporty berwarna Biru dari tangan sdr. ERWIN SOLISSA, 1 unit sepeda Motor Rx-King berwarna hitam dari tangan sdr. GERRY SUPUSEPA, dan 1 unit sepeda Motor Vixon berwarna hitam dari tangan Terdakwa, yang mana

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb





Terdakwa sering menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-harinya. Bahwa dari hasil pengembangan serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar 5 (lima) unit sepeda motor tersebut tidak mempunyai kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan / bodong.

- Bahwa saat itu saksi belum mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi pemilik sah dari 5 (lima) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli sepeda motor bekas yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan, yang mana Terdakwa mengaku telah melakukan hal tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sering menggunakan Media Sosial sebagai alat untuk mencari masyarakat yang berminat untuk membeli sepeda motor yang di jualnya;
- Bahwa dari Terdakwa sendiri di amankan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio J warna hitam dan 1 (satu) buah motor Vixion warna Hitam, sedangkan dari sdr. PITER di amankan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam. Dari sdr. ERWIN SOLISSA di amankan 1 (satu) unit sepeda Motor Mio Sporty berwarna Biru dan dari sdr. GERRY SUPUSEPA di amanan 1 (satu) unit sepeda Motor Rx-King berwarna hitam.
- Bahwa untuk sepeda motor yang di amankan dari tangan sdr. PITER tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam itu, merupakan milik Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa meminta bantuan sdr. PITER untuk membawanya bersama-sama dengan Terdakwa ke Pelabuhan Yos Sudarso Kec Sirimau kota Ambon, untuk di lakukan transaksi Jual Beli sepeda Motor, sedangkan untuk sepeda Motor yang di amankan dari tangan sdr. ERWIN SOLISSA dan sdr. GERRY SUPUSEPA berupa 1 unit sepeda motor Mio Sporty berwarna biru dan juga 1 unit sepeda Motor Rx-King tersebut, adalah sepeda motor yang telah di jual oleh Terdakwa sendiri tanpa surat kepemilikan kendaraan serta dapat saya tambahkan bahwa untuk sdr. ERWIN SOLISSA maupun sdr. GERRY SUPUSEPA ketika di tanyakan tentang kepemilikan kendaraan, mereka juga tidak bisa menunjukan surat dari kepemilikan kendaraan tersebut, karena mereka membeli dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa menjual sepeda motor yang tidak mempunyai surat-surat kendaraan / bodong tersebut dengan harga yang tidak menentu atau variasi tergantung dari jenis kendaran dan kondisi fisik dari kendaraan tersebut, serta Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor bodong tersebut, yang mana keuntungannya itu di gunakan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa yang turut membantu saksi untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sdr. RAMA dan sdr. JIMMY KASTANYA, yang mana merupakan Anggota Polri tergabung dalam Tim Buser Polres Ambon.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

9. **JIMMY KASTANYA** alias **JIMMY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkara penadahan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 14.41 Wit, yang bertempat di depan Amplas Kec Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahui, namun yang menjadi Terdakwa adalah sdr. YUSUF CHRISTIAN SALMANU Alias RISKY Alias ONGEN;
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa tersebut yaitu 5 (lima) unit sepeda Motor, berupa : 1 (satu) unit sepeda Motor Mio J berwarna Hitam, 1 (satu) unit sepeda Motor Mio Sporty berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda Motor Mio Sporty berwarna Biru, 1 (satu) unit sepeda Motor Rx-King berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda Motor Vixion berwarna Hitam.
- Bahwa awalnya saksi mendengar Informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli *motor* tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan / bodong di daerah pelabuhan Yos Sudarso Kec Sirimau Kota Ambon, mendengar hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, sekitar pukul 14.41 Wit, saya bersama teman-teman saksi yang merupakan Anggota Buser Polres Ambon pun membuntuti Terdakwa, ketika tiba di depan Amplas kami pun menghentikan Terdakwa dan salah seorang temannya yang bernama PITER, yang mana saat itu Terdakwa mengendarai sepeda Motor Mio J berwarna hitam sedangkan temannya yang bernama PITER membawa sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam, setelah di tanyakan tentang kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut, sehingga kami pun membawa Terdakwa dan sdr. PITER ke Polres Ambon untuk di lakukan pengembangan, dan kemudian Terdakwa pun mengakui perbuatanya tersebut serta Terdakwa juga hanya meminta tolong kepada temannya yaitu sdr. PITER untuk membantu membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Yos Sudarso, setelah itu kami pun melakukan pengembangan lagi dan pengakuan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli motor tanpa surat-surat yang jelas / bodong , kemudian di dapatkan beberapa kendaraan lainya yakni 1 unit Sepeda Motor Mio Sporty berwarna Biru dari tangan sdr. ERWIN SOLISSA, 1 unit sepeda Motor Rx-King berwarna hitam dari tangan sdr. GERRY SUPUSEPA, dan 1 unit sepeda Motor Vixon berwarna hitam dari tangan Terdakwa, yang mana Terdakwa sering menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-harinya. Bahwa dari hasil pengembangan serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar 5 (lima) unit sepeda motor tersebut tidak mempunyai kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan / bodong.

- Bahwa saat itu saksi belum mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi pemilik sah dari 5 (lima) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli sepeda motor bekas yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan, yang mana Terdakwa mengaku telah melakukan hal tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sering menggunakan Media Sosial sebagai alat untuk mencari masyarakat yang berminat untuk membeli sepeda motor yang di jualnya;
- Bahwa dari Terdakwa sendiri di amankan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio J warna hitam dan 1 (satu) buah motor Vixon warna Hitam, sedangkan dari sdr. PITER di amankan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam. Dari sdr. ERWIN SOLISSA di amankan 1 (satu) unit sepeda Motor Mio Sporty berwarna Biru dan dari sdr. GERRY SUPUSEPA di amanan 1 (satu) unit sepeda Motor Rx-King berwarna hitam.
- Bahwa untuk sepeda motor yang di amankan dari tangan sdr. PITER tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam itu, merupakan milik Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa meminta bantuan sdr. PITER untuk membawanya bersama-sama dengan Terdakwa ke Pelabuhan Yos Sudarso Kec Sirimau kota Ambon, untuk di lakukan transaksi Jual Beli sepeda Motor, sedangkan untuk sepeda Motor yang di amankan dari tangan sdr. ERWIN SOLISSA dan sdr. GERRY SUPUSEPA berupa 1 unit sepeda motor Mio Sporty berwarna biru dan juga 1 unit sepeda Motor Rx-King tersebut, adalah sepeda motor yang telah di jual oleh Terdakwa sendiri tanpa surat kepemilikan kendaraan serta dapat saya tambahkan bahwa untuk sdr. ERWIN SOLISSA maupun sdr. GERRY SUPUSEPA ketika di tanyakan tentang kepemilikan kendaraan, mereka juga tidak bisa menunjukan surat dari kepemilikan kendaraan tersebut, karena mereka membeli dari Terdakwa;



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa menjual sepeda motor yang tidak mempunyai surat-surat kendaraan / bodong tersebut dengan harga yang tidak menentu atau variasi tergantung dari jenis kendaran dan kondisi fisik dari kendaraan tersebut, serta Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor bodong tersebut, yang mana keuntungannya itu di gunakan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang turut membantu saksi untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sdr. RAMA dan sdr. ETEN, yang mana merupakan Anggota Polri tergabung dalam Tim Buser Polres Ambon. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

10. **IKBAL WALLY alias KRES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkara penadahan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa YUSUF CHRISTIAN SALMANU Alias ONGEN, nantinya setelah di Kantor Polisi barulah saksi kenal dengannya;.
- Bahwa setelah di perlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi secara saksama, saksi pun mengenali sepeda motor tersebut, karena sepeda motor Mio J tersebut merupakan milik saksi, yang awalnya berwarna Ungu dan mempunyai Nomor Polisi DE 2815 LC, sesuai dengan data kendaran yang saksi miliki berupa STNK maupun BPKB;
- Bahwa memang betul sepeda motor tersebut milik saksi, yang *mana* BPKB dari motor tersebut saat itu sementara saksi agungkan di ADIRA FINANCE, sedangkan untuk STNK asli dari sepeda motor tersebut telah hilang, sehingga saksi hanya bisa menunjukan / memberikan kepada Pemeriksa yakni berupa 1 lembar copian KTP , 1 Lembar Foto Copy STNK serta 1 Lembar Bukti setoran saksi pada ADIRA FINANCE, yang tertanggal 22 Agustus 2017, yang mana semua surat-surat tersebut atas nama saksi sendiri selaku pemilik sah dari kendaraan tersebut;
- Bahw apembayaran saksi tanggal 22 Agustus 2017 pada ADIRA FINANCE tersebut merupakan pembayaran terakhir sehingga bisa saja di katakan sudah lunas, hanya saja saksi belum mengambil BPKB tersebut di ADIRA FINANCE di karenakan saksi yang sering bepergian ikut kapal Ikan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



- Bahwa sepeda motor saksi tersebut telah hilang di curi orang ,yang mana kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2017, sekitar pukul 04.00 yang bertempat di Mardika Pasar Lama Kec Sirimau Kota Ambon.
 - Bahwa saat itu saksi sedang mengikuti acara pesta di sekitar Pasar Lama tersebut, karena saat itu saksi sudah dalam keadaan mabuk berat sehingga saksi pun memarkirkan sepeda motor serta lupa mencabut kunci motor yang terpasang, yang mana STNK motor tersebut juga saksi simpan di dalam jok sepeda motor tersebut. Kemudian ketika saksi sadar saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui, siapa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saya tersebut;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut di dealer Yamaha yang bertempat di Fardeis Tengah Kec Sirimau Kota Ambon secara Cash dengan nominal sekitar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta ribu rupiah), kemudian seingat saksi itu pada Tahun 2016 saksi sempat mengagungkan BPKB tersebut di ADIRA FINANCE. Kemudian saksi mendapatkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta ribu rupiah) kemudian saksi membayar cicilan tiap bulannya itu sekitar Rp.600.000, namun untuk pembayaran terakhir (22 agustus 2017) itu saksi membayar Rp.1.370.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) di karenakan saksi terlambat membayar 2 (dua) bulan serta denda lainnya;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana caranya sepeda motor tersebut bisa berada di tangan Terdakwa;
 - Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu saksi diberitahukan oleh Polisi kalau sepeda motor saksi yang telah hilang, telah ditemukan;
 - Bahwa saksi membuat laporan Polisi terhadap sepeda motor saksi yang hilang pada bulan Oktober 2017;
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dapat dari Polisi saat itu, bahwa sepeda motor milik saksi tersebut mau dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa motor yang diperlihatkan oleh penyidik adalah motor milik saksi dari nomor rangka yang saksi cocokkan dengan BPKB motor yang saksi miliki.
 - Bahwa saat diperlihatkan oleh pihak kepolisian, motor saksi tersebut tidak memiliki plat nomor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

WIA



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkara penadahan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam yang dari sdr. MARIO MANUPUTTY dan juga membeli sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dari sdr. MICHAEL SALMON.
- Bahwa Sepeda Motor Mio Sporty berwarna hitam tersebut saat di amankan oleh pihak kepolisian saat itu di kendarai oleh saksi PITER, sedangkan untuk Mio J warna hitam tersebut saat itu di kendarai oleh Terdakwa, yang mana tujuannya ke Pelabuhan Yos Sudarso untuk melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa sdr.PITER tidak mengetahui bahwa motor tersebut merupakan motor bodong yang akan di jual oleh Terdakwa, saksi PITER hanya di suruh untuk membawa kendaraan tersebut ke Pelabuhan Yos Sudarso bersama-sama dengan Terdakwa sendiri yang mengendarai Sepeda Motor Mio J;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menjualnya kembali.
- Bahwa saksi sudah memulai menjalankan bisnis jual beli sepeda motor bekas itu sejak tahun 2016, yang mana memang tidak selalu menjual sepeda motor yang tidak mempunyai surat-surat/bodong, melainkan hanya sesekali saja;
- Bahwa cara Terdakwa membeli atau menjual sepeda motor tersebut menggunakan media sosial yang di posting melalui FB (Facebook).
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan kenal dengan 5 (lima) unit sepeda motor yang di maksud saksi-saksi tersebut, karena motor-motor tersebut merupakan sepeda motor yang tidak mempunyai Surat Kepemilikan Kendaraan Atau Bodong yang telah Terdakwa jual dan Terdakwa beli,;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna Biru, Terdakwa telah menjualnya dan di beli oleh saksi ERWIN serta juga 1 (satu) unit sepeda motor RX-King berwarna hitam sudah di jual dan kemudian di beli oleh saksi GERRY SUPUSEPA;
- Bahwa untuk hasil jual maupun beli motor - motor tanpa dilengkapi dengan surat - surat tersebut, Terdakwa gunakan untuk membiayai keperluan Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 14.41 Wit bertempat di daerah Pelabuhan Yos Sudarso Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres P. Ambon & P.P Lease;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



- Bahwa berawal ketika saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli motor tanpa surat – surat kepemilikan kendaraan / bodong di daerah Pelabuhan Yos Sudarso Kec. Sirimau Kota Ambon, mendengar hal tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 14.41 Wit, saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy bersama dengan teman – teman Anggota Buser Polres Ambon pun membututi Terdakwa, selanjutnya ketika tiba didepan Amplas saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy menghentikan saksi Piter Alfari Louk Alias Piter yang merupakan teman Terdakwa yang mana saat itu sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam, selanjutnya saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy menanyakan kelengkapan surat – surat dari sepeda motor tersebut, namun saksi Piter Alfari Louk Alias Piter tidak dapat menunjukkan surat – surat kepemilikan dari sepeda motor yang sedang dikendarainya tersebut, sehingga saksi Jimmy Kastanya bersama dengan anggota tim Buser membawa saksi Piter Alfari Louk Alias Piter ke Polres Pulau Ambon untuk dimintai keterangannya, dan dari keterangan dari saksi Piter Alfari Louk Alias Piter bahwa saksi Piter Alfari Louk Alias Piter hanya membantu membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Yos Sudarso, selanjutnya dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli motor tanpa surat – surat yang jelas/bodong, selanjutnya didapatkan beberapa kendaraan lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna biru dari tangan saksi Erwin Souliisa, 1 (satu) unit sepeda motor RX King berwarna hitam dari tangan Gerry Supusepa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Vixion berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam dari tangan terdakwa, yang mana Terdakwa sering menggunakan motor tersebut untuk keperluannya sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sepeda motor tersebut dengan harga yang tidak menentu atau variasi tergantung dengan jenis kendaraan dan kondisi fisik dari kendaraan tersebut, serta Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut,
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk melengkapi kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban IQBAL WALLY, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



dakwa primer sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa YUSUF CHRISTIAN SALMANU alias ONGEN alias RISKY telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur " *setiap orang* " telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa hal terpenting dari unsur ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan = disini Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lainnya), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini memang sukar akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi yang menurut ukuran tempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 29 juli

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



2019 sekitar 14.41 wit bertempat di daerah depan Ambon Plaza, saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli *motor* tanpa surat - surat kepemilikan kendaraan / bodong di daerah pelabuhan Yos sudarso Kec. Sirimau Kota Ambon, mendengar hal tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 14.41 Wit, saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy bersama dengan teman - teman anggota busur Polres Ambon pun membututi terdakwa, selanjutnya ketika tiba didepan Amplas saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy menghentikan saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter yang merupakan teman terdakwa yang mana saat itu sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Mio Sporty berwarna hitam, selanjutnya saksi Jimmy Kastanya Alias Jimmy menanyakan kelengkapan surat - surat dari sepeda motor tersebut, namun saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter tidak dapat menunjukkan surat - surat kepemilikan dari sepeda motor yang sedang dikendarainya tersebut, sehingga saksi Jimmy Kastanya bersama dengan anggota tim Busur membawa saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter ke Polres Pulau Ambon untuk dimintai keterangannya, dan dari keterangan dari saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter bahwa saksi Piter Alfaris Louk Alias Piter hanya membantu membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Yos Sudarso, selanjutnya dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli motor tanpa surat - surat yang jelas/bodong, selanjutnya didapatkan beberapa kendaraan lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna biru dari tangan saksi Erwin Soulisa, 1 (satu) unit sepeda motor RX King berwarna hitam dari tangan Gerry Supusepa dan 1 (satu) unit Sepeda *motor* Vixion berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda *motor* Mio J warna hitam dari tangan terdakwa, yang mana terdakwa sering menggunakan motor tersebut untuk keperluannya sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan jual beli motor berkas tanpa surat - surat kepemilikan kendaraan/bodong melalui media social yang bernama Maluku Dagang, dan Terdakwa telah menjalani jual beli motor bekas tersebut sejak Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mario C.S.Manuputy Alias Mario, Johan Tuni, Gerry Supusepa Alias Gery, saksi Erwin Solissa Alias Erwin, Yohanis Solissa Alias Anes, yang menjelaskan bahwa sepeda motor yang mereka beli maupun yang mereka jual kepada Terdakwa adalah sepeda motor yang diterima dalam kondisi tidak memiliki surat - surat kepemilikan yang jelas dan kondisi pada saat dijual maupun dibeli oleh Terdakwa dengan harga yang murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui atau patut dapat menyangka (menduga) bahwa barang / sepeda motor yang dibelinya tersebut dijual dengan harga murah dan tidak memiliki surat-surat kelengkapan motor tersebut,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb



sehingga Terdakwa harus menduga sepeda motor tersebut berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa patut mencurigai harga sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi-saksi yang menjual sepeda motor kepada Terdakwa yang dibawah harga, karena sepengetahuan Terdakwa apabila dalam keadaan normal sepeda motor tersebut tidak dijual dengan harga seperti itu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa orang-orang yang menjual sepeda motor kepada Terdakwa dengan harga murah agar mereka cepat mendapat uang dan sepeda motor tersebut segera pindah ke tangan orang yang membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan*" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomo Mesin 54P-705883 dan Nomor Rangka MH354P00CD37055722 dan 1 (satu) buah BPKB atas nama IQBAL WALLY yang telah disita dari Terdakwa dan saksi IKBAL WALLY, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IKBAL WALLY;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF CHRISTIAN SALMANU alias ONGEN alias RISKY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio J hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomo Mesin 54P-705883 dan Nomor Rangka MH354P00CD37055722;
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama IQBAL WALLY;

Dikembalikan kepada saksi IKBAL WALLY;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh JIMMY WALLY, SH.MH sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH dan R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis. tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIS M. LOUPATY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh FITRIA


Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Amb




TUAHUNS, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,


Hakim Ketua,


CHRISTINA TE ELEPTA, SH


JIMMY WALLY, SH, MH


R.A DIDI ISMIATUN SH, M.Hum

Panitera Pengganti,


MEIS MARHARETH LOUPATTY, SH